

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum tahun 662 M, hukum zakat masih belum begitu jelas. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan oleh negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. Orang-orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan satu dari lima pilar agama Islam yang disebut dengan rukun Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan terutama bersumber dari kalangan Umat Islam itu sendiri.

Kesadaran dalam pelaksanaan membayar zakat masih belum diikuti oleh seluruh umat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh tingkatan pemahaman terhadap ibadah zakat itu sendiri. Khususnya, jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Tingkatan pemahaman terhadap ibadah zakat yang mempengaruhi keberhasilan pembayaran zakat oleh umat Islam salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mekanisme pembayaran yang telah diatur oleh syariat

Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu.

Hal tersebut pada akhirnya zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan (Ibrahim, 2008). Zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, melainkan juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Miftah, 2008).

Secara kebahasaan, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak (Gustian dkk, 2006).

Kewajiban membayar zakat tercantum pada firman Allah yakni pada QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

Firman Allah tersebut terdapat kalimat “membersihkan diri”, maksudnya adalah zakat itu membersihkan diri mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda, adapun maksud dari kata “mensucikan” adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dalam awal firman tersebut terdapat perintah untuk menjemput atau mengambil zakat dari mereka (*muzakki*) yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan harta zakat itu sendiri. Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyatul amr*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah (Kuntarno, 2006). Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara. Peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat (BAZ).

Badan Amil Zakat di Indonesia dibentuk sejak sebelas ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang ditindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Sejak saat itu perintisan pendirian lembaga pengelolaan zakat formal, khususnya di Ibu Kota Jakarta terus berlangsung. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta (Kuntarno, 2006). Dan ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan *muzakki* dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana *muzakki* akan mencari *mustahik* secara individu pula. Jadi, perlu adanya optimalisasi peran dan fungsi dari BAZ.

Syauqi dalam Shalihati (2010) menemukan bahwa program zakat untuk usaha produktif *mustahik* fakir miskin, mampu mengurangi kemiskinan *mustahik* sebesar 7,5 persen di Jakarta. Selain itu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan *mustahik* juga dapat dikurangi. Adapun dengan program rumah sakit gratis berbasis zakat mampu mengurangi kemiskinan *mustahik* sebesar 10 persen.

Organisasi zakat yang ada pada suatu negara jika bekerja dengan optimal, maka hal ini bukan tidak mungkin akan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada awal sejarah Islam, Ahmed (2004) menunjukkan bahwa lembaga amil zakat dapat menjadi sangat efektif dalam merawat penduduk miskin, saat Umar bin Khattab (13-22 H) dan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) menjabat sebagai khalifah, masalah kemiskinan berhasil di atasi, zakat yang dikumpulkan di beberapa daerah tidak dapat dicairkan dan didistribusikan, karena kurangnya golongan miskin.

Nurul (2014) menjelaskan bahwa di Kabupaten Jember terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat yang masih tetap eksis keberadaannya, yaitu LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil

Zakat Al-Baitul Amien), Yatim Mandiri, LAZ Kemenag (Lembaga Amil, Zakat Kementerian Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah) dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat).

Pada penelitian ini dipilih 1 objek penelitian dari beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember yakni LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara awal sebagai dasar fenomena muzakki yang membayar zakat melalui LAZISMU Kabupaten Jember dengan Bapak Kamiludin, S.Kep., Ners selaku Divisi Administrasi dan Akuntansi yang memberikan keterangan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dibawah LAZISMU Nasional melayani pembayaran zakat langsung tunai dan transfer melalui rekening BSM Jember dengan Nomor Rekening 7011737368, BNI Jember dengan Nomor Rekening 0171898643 dan BRI Jember dengan No. Rekening 0115862212. Muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember ada yang secara personal maupun secara kelembagaan. Pembayaran zakat secara personal tidak menentu jumlah muzakkinya, kira-kira sekitar 6 sampai 25 muzakki setiap bulan. Pembayaran zakat secara personal maupun kelembagaan dilakukan rata-rata tanggal 01 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya, terkadang ada juga yang melebihi tanggal tersebut.

Tabel 1.1

Data Muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember

Perbulan tahun 2017

Bulan	Jumlah Muzakki
Januari	57
Februari	54
Maret	61
April	64
Mei	56
Juni	90

Juli	50
Agustus	15
September	54
Oktober	59
November	65
Desember	72

Sumber : Dokumen LAZISMU

Hal tersebut menyebabkan data muzakki yang ada di LAZISMU Kabupaten Jember ini belum bisa sepenuhnya tersusun dengan baik, karena tidak menentunya muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember. Sehingga, dibutuhkan beberapa penelitian yang nantinya dapat berdampak pada muzakki agar membayar zakat secara rutin dan tetap di LAZISMU Kabupaten Jember.

Jika melihat dari hasil wawancara tersebut, dibutuhkan beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat melalui LAZ sehingga berdampak pada muzakki membayar untuk zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi muzakki membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Mukhlis (2011) faktor keimanan, penghargaan, altruisme, kepuasan diri dan faktor organisasi mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui LAZ. Sedangkan menurut Deni (2012) yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat pada LAZ adalah faktor pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan Akuntabilitas serta banyak lagi penelitian terdahulu lainnya yang menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui LAZ.

Salah satu penyebab kurangnya kesadaran muzakki dalam membayar kewajiban berzakatnya adalah sebagian besar terkait dengan faktor pemahamannya terhadap agama (Muda *et al*, 2006). Optimal atau tidaknya penghimpunan zakat sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat. Namun, hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Lembaga Amil Zakat tersebut juga efektif. Dengan

kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, dimana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat (Andi, 2011).

Setiap umat Islam menyadari tentang kewajiban berzakat dan mengetahui berbagai macam manfaat yang akan diperoleh dengan berzakat pada LAZ, maka potensi zakat seharusnya tercapai. Kemudian, lebih penting lagi adalah bahwa dana zakat yang ada pada LAZ tidak hanya terkumpul secara optimal, namun diharapkan terjadi distribusi yang adil di antara penerima zakat, sehingga manfaatnya lebih terasa.

Pada penelitian ini, peneliti menentukan faktor pemahaman agama, dan tata kelola zakat. Penentuan faktor tersebut didasari oleh penelitian terdahulu dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dan menghasilkan kesimpulan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember membutuhkan perbaikan secara terus menerus di tata kelola zakat, kemudian memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan zakat yang berlaku serta menjalankan manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif agar terwujud tata kelola zakat yang baik dan benar. Beberapa hal tersebut harus tersampaikan kepada muzakki melalui berbagai media bahwa LAZISMU Kabupaten Jember berusaha untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Sebagai ilustrasi awal, penulis menduga bahwa faktor pemahaman agama dan tata kelola zakat sebagai faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Faktor Pemahaman Agama dan Tata Kelola Zakat terhadap Muzakki Membayar Zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dasar pemikiran di atas, penulis bermaksud mengidentifikasi masalah berikut:

1. Apakah faktor pemahaman agama berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember?

2. Apakah faktor tata kelola zakat berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor pemahaman agama berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis faktor tata kelola zakat berpengaruh secara signifikan terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Untuk menerapkan dan mentransformasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah dan berguna untuk memperluas wawasan dalam bidang akuntansi zakat, khususnya tentang pengembangan penerimaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat.

2. Praktis

Untuk memberikan wawasan kepada muzakki terkait kesadaran pemahaman agama dan masukan kepada LAZISMU Jember dalam menyusun kebijakan demi meningkatkan penerimaan dana zakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.